

BAB III

BENTUK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI PRAJURIT TNI

Narkotika, Psikotropika, serta Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) ialah permasalahan kompleks serta mendesak di Indonesia yang semakin parah pada sepuluh tahun terakhir. Penyalahgunaan narkotika memegang dampak yang tak hanya membahayakan kelangsungan hidup, namun juga nasib bangsa serta negara. Hingga saat ini, jumlah peredaran narkotika telah meluas melampaui wilayah metropolitan hingga ke wilayah pedesaan. Pemakaian tindakan ofensif di masyarakat sedang meningkat. Pemakaian narkotika, psikotropika, serta obat-obatan adiktif lainnya (NAPZA) pada jangka panjang bisa membahayakan kesehatan, mengakibatkan kerugian fisik serta emosional, serta pelanggaran hukum. Pemakaian narkotika secara terus-menerus bisa menimbulkan adiksi ataupun ketergantungan. Sebab kerusakan pada sistem saraf pusat serta sistem tubuh termasuk jantung, hati, paru-paru, serta ginjal, kecanduan serta ketergantungan bisa menyebabkan masalah medis serta psikologis serta berpotensi kematian.⁷²

Perdagangan obat-obatan terlarang juga dipandang selaku kejahatan yang tak biasa oleh komunitas internasional. Konvensi Tunggal Narkotika tahun 1962 serta Konvensi Wina tahun 1988 menjadi buktinya. Aspek penegakan

⁷²Oci senjaya, *perbandingan undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ruu Kuhp Indonesiaberkaitan dengan system pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika*, jurnal hukum positum, Vol. 3, No. 1, Juni 2018, hal 90

hukum menjadi penekanan Konvensi Tunggal Narkotika.⁷³ Meskipun ketersediaan narkotika sangat penting pada upaya memajukan pengobatan serta pelayanan kesehatan, namun penyalahgunaannya akan berdampak buruk pada pemakaiannya sebab penggunaannya akan mengalami ketergantungan yang sangat merugikan sehingga memerlukan pemantauan serta pengawasan yang ketat serta komprehensif.⁷⁴ Oleh sebab itu, Indonesia mempunyai undang-undang yang mengatur peredaran obat-obatan, pemakaiannya guna tujuan medis serta kemajuan ilmu pengetahuan, serta larangan pembelian, penjualan, penyimpanan, pengawasan, kepemilikan, serta penyalahgunaan obat-obatan.

Kepentingan individu bisa saja berbenturan, sehingga tujuan ideal hukum musti jelas. Hal berikut sejalan dengan pandangan Sudarsono yang menyatakan bahwasannya hukum tak bisa sepenuhnya melindungi kepentingan yang satu serta mengabaikan kepentingan yang lain ketika terjadi benturan kepentingan individu.⁷⁵ Saat ini, setiap masyarakat yang ingin menjaga keharmonisan serta ketertiban semua anggotanya musti memegang supremasi hukum.⁷⁶

Penegakan hukum pada bahasa inggris “*law enforcement*” serta pada Bahasa Belanda disebut dengan “*rechtsteopassing*” ataupun “*rechtshandhaving*”, mencakup pemahaman besar serta mikro. pada definisi makro mencakup semua aspek kehidupan masyarakat serta pemerintahan suatu negara, sedangkan pada definisi mikro terbatas pada proses pemeriksaan

⁷³Siswanto Sunarso, 2009, *Politik Hukum Dalam Undang-undang Nrkotika*, Rineka Cipta, Jakarta. Hal 112.

⁷⁴Sunarso, 2004, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 87.

⁷⁵Sudarsono, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 47.

⁷⁶Ida Hanifah, 2005, *Membangun Good Governance Melalui Kepastian Hukum dan Pengawasan Sosial*, Jurnal Madani, Vol 6 No 1, Hal 131.

pengadilan yang meliputi penyidikan, penuntutan, serta pelaksanaan putusan pidana yang memegang kekuatan hukum tetap. Kata “*law enforcement*” ialah frasa yang bisa dipakai secara luas guna merujuk pada penegakan hukum serta secara sempit guna merujuk pada penegakan peraturan. Dimungkinkan juga guna memperdalam perbedaan antara formalitas undang-undang hukum tertulis serta sejauh mana cita-cita keadilan yang disampaikan pada bahasa Inggris sendiri, khususnya kata “*the rule of law versus the rule of just law*” ataupun pada istilah “*the rule of law and not of man versus* istilah *the rule by law* yang berarti *the rule of man by law*.”⁷⁷

Tujuan penegakan hukum ialah menciptakan konsep keadilan, kepastian hukum, serta kemaslahatan sosial. Pada hakikatnya penegakan hukum ialah suatu proses realisasi gagasan. Praktek upaya memelihara ataupun menegakkan norma-norma hukum yang sebenarnya selaku pedoman pada hubungan hukum kehidupan bermasyarakat serta bernegara dikenal dengan istilah penegakan hukum. Tujuan penegakan hukum ialah menciptakan cita-cita serta gagasan hukum yang diinginkan masyarakat. Proses penegakan hukum memegang banyak segi.⁷⁸

Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah proses dilakukannya Upaya untuk tegknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata

⁷⁷Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar. Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Editama, hlm. 87

⁷⁸Dellyana Shanty, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 37

sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara⁷⁹.

Ada tiga gagasan yang musti dipakai guna memaknai penegakan hukum secara umum, yakni selaku berikut:

- a. Gagasan penegakan hukum yang komprehensif, yang sering dikenal selaku “*total enforement concept*”, mensyaratkan bahwasannya semua prinsip yang mendasari standar hukum ditegakkan secara konsisten.
- b. Konsep penegakan hukum secara kesemuaan (*full enforement concept*), yang mengakui bahwasannya guna menjaga kepentingan individu, kesemuaan gagasannya wajib dibatasi oleh hukum acara serta hukum lainnya.
- c. Gagasan mengenai penegakan hukum yang sebenarnya, ataupun “*actual enforement concept*”, muncul ketika ada anggapan adanya diskresi pada penegakan hukum sebab adanya kendala-kendala yang memiliki kaitan dengan prasarana serta sarana, kualitas sumber daya individu, kualitas undang-undang, serta tak adanya keterlibatan masyarakat.

Tiga komponen utama pada proses penegakan hukum lembaga penegak hukum,

- a. beragam sarana serta prasarana pendukung, serta mekanisme kerja kelembagaan-berdampak pada aparat penegak hukum.
- b. Budaya kerja terkait aparat, serta

⁷⁹Jimly Asshiddiqie, *Penegakan hukum*, Makalah, <http://www.jimly.com>, diakses 3 des 2024.

- c. Kumpulan aturan yang mendorong kinerja institusi serta mengontrol pemakaian aturan hukum selaku standar kerja

Satjipto Rahardjo menggambarkan penegakan hukum selaku upaya menciptakan konsep-konsep hukum menjadi kenyataan,⁸⁰ memahami konsep hukum seperti keadilan, yang ialah dasar penegakan hukum. Berlandaskan Satjipto, penegakan hukum ialah usaha individu dengan segala seginya guna memenuhi tujuan hukum, bukan tugas menerapkan hukum pada kejadian nyata.

Penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan militer. Proses ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan terkait lainnya. Penyelidikan biasanya dilakukan oleh Polisi Militer, yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan anggota TNI. Salah satu bentuk penegakan hukum yang sering diterapkan adalah memutuskan perkara berdasarkan tuntutan pidana Oditur Militer.

Hukum pidana militer merupakan hukum pidana khusus yang hanya berlaku bagi anggota militer dan dalam keadaan tertentu. Peradilan Militer berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI yang masih berstatus aktif. Ancaman hukuman terhadap kejahatan narkoba sangatlah keras dan tegas, berupa pidana penjara, pidana seumur hidup, hingga

⁸⁰Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Penerbit Genta Publishing, hlm, 12.

pidana mati ditambah dengan pidana denda. bagi prajurit yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, di mana mereka dapat menjalani program rehabilitasi sebelum dikenakan sanksi pidana.

Penyalahgunaan narkoba di kalangan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan isu serius yang dapat mempengaruhi disiplin, moral, dan efektivitas operasional angkatan bersenjata. Penegakan hukum terhadap tindak pidana ini menjadi sangat penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas institusi militer. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kalangan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan isu yang sangat penting dan kompleks. Dalam konteks ini, Polisi Militer dan Oditur Militer memiliki peran yang krusial dalam menangani perkara-perkara yang melibatkan anggota TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Penegakan hukum bukan hanya sekadar proses hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen institusi militer terhadap disiplin, moralitas, dan integritas bagi seluruh anggotanya. Penyalahgunaan narkoba di kalangan prajurit TNI tidak hanya berpotensi merusak kesehatan individu, tetapi juga dapat mengancam keselamatan dan keamanan negara. Dalam situasi di mana prajurit dituntut untuk memiliki ketahanan fisik dan mental yang tinggi, penggunaan narkoba dapat mengganggu kinerja dan kemampuan mereka dalam menjalankan tugas. Oleh karena itu, Polisi Militer berperan dalam menegakkan hukum dengan tegas dan adil, memastikan bahwa setiap kasus ditangani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Militer adalah melalui proses penyelidikan yang menyeluruh. Ketika ada dugaan penyalahgunaan narkoba oleh oknum prajurit TNI, Polisi Militer akan melakukan investigasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk saksi, bukti-bukti, dan laporan medis. Proses ini bertujuan untuk mengumpulkan fakta-fakta yang akurat dan objektif, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan data yang valid. Misalnya, jika seorang prajurit tertangkap menggunakan narkoba, Polisi Militer akan memeriksa tidak hanya apakah prajurit tersebut positif menggunakan narkoba, tetapi juga latar belakang dan kondisi yang mungkin mempengaruhi perilakunya.

1. Penegakan Hukum di Lingkungan TNI

Penegakan hukum di lingkungan TNI merupakan suatu upaya untuk menjaga disiplin dan integritas prajurit. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, setiap pelanggaran hukum harus ditindak lanjuti dengan proses hukum yang jelas dan transparan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang di kalangan prajurit.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba oleh oknum prajurit merupakan langkah penting untuk menegakkan disiplin dan integritas prajurit TNI. Proses penegakan hukum ini dilakukan melalui mekanisme peradilan militer yang memiliki kekhususan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anggota TNI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

tentang Peradilan Militer, setiap anggota TNI yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dapat dikenakan sanksi pidana hingga pemecatan.

Bagi prajurit yang terbukti melanggar hukum dan mencoreng nama baik institusi, tindakan administratif seperti pemecatan dengan tidak hormat menjadi langkah terakhir. Hal ini dilakukan untuk menjaga kehormatan institusi TNI dan memberikan efek jera.

Dalam praktiknya, penegakan hukum di lingkungan TNI dilakukan melalui penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer. Setelah proses penyidikan selesai, kasus tersebut akan dibawa ke pengadilan militer untuk diadili. Data dari Pengadilan Militer Surabaya menunjukkan bahwa hampir semua putusan terhadap kasus prajurit TNI yang diadili karena terlibat dalam tindak pidana narkoba, dengan sebagian besar kasus berakhir dengan vonis penjara serta tambahnya di pecat dari dinas kemiliteran.

Salah satu bentuk sistem hukum Indonesia yang berlandaskan pada Mahkamah Agung ialah peradilan militer. Hal berikut didukung oleh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai pelaksanaan kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung serta badan peradilan yang berada di bawahnya pada lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta peradilan umum. serta pengadilan konstitusi

Bentuk hukuman pidana militer, antara lain: Penjara, Pemecatan dari dinas militer, pengurangan pangkat dan sanksi administratif berdasarkan ST Panglima TNI no ST/292/2004 tanggal 15 desember 2004 tentang menindak

tegas setiap anggota TNI, PNS dan keluarga yang terlibat dalam peredaran gelap atau penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat adiktif lainnya menurut prosedur hukum dan peraturan yang berlaku.

Sanksi Administratif dan Pemecatan, penegakan hukum di lingkungan TNI merupakan suatu upaya untuk menjaga disiplin dan integritas prajurit, setiap pelanggaran hukum harus ditindaklanjuti dengan proses hukum yang jelas dan transparan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang di kalangan prajurit TNI.

Prajurit TNI yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika pertama-tama akan diproses melalui mekanisme disiplin militer. Proses ini mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan nama baik institusi.

Pemeriksaan Awal. Dilakukan oleh provost tiap satuan untuk mengumpulkan bukti awal dan memastikan ada atau tidaknya pelanggaran, sanksi disiplin. Jika terbukti, sanksi berupa penahanan ringan, penahanan berat, atau pengurangan hak sesuai tingkat pelanggaran. proses hukum disiplin internal sidang disiplin dilakukan di bawah kewenangan komandan satuan. Pada pasal 9 Jenis hukuman disiplin militer terdiri atas: a. teguran; b. penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau c. penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari. Jika pelanggaran dianggap sebagai tindak pidana, kasus akan dilanjutkan ke pengadilan militer.

Setelah penyelidikan dan penyidikan langkah selanjutnya adalah pengambilan keputusan mengenai tuntutan pidana. Polisi Militer harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk jenis narkoba yang digunakan, frekuensi penggunaan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap kinerja prajurit tersebut. Dalam beberapa kasus, Pengadilan Militer seharusnya memutuskan untuk memberikan rehabilitasi sebagai alternatif hukuman, terutama jika prajurit tersebut menunjukkan itikad baik untuk berubah. Rehabilitasi ini dapat mencakup program konseling, dukungan psikologis, dan pendidikan tentang bahaya narkoba. Sebagai contoh, beberapa negara telah menerapkan program rehabilitasi yang sukses bagi anggota militer yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, yang tidak hanya membantu individu tersebut, tetapi juga memperkuat integritas institusi militer itu sendiri. Namun, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan prajurit TNI tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah stigma yang melekat pada mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Banyak prajurit yang mungkin merasa tertekan untuk tidak melaporkan rekan-rekan mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, karena takut akan repercusi sosial atau profesional. Oleh karena itu, penting bagi Polisi Militer untuk menciptakan lingkungan yang mendukung di mana prajurit merasa aman untuk melaporkan kasus penyalahgunaan narkoba tanpa takut akan stigma atau sanksi yang tidak adil.

Di samping itu, Polisi Militer dan Oditur Militer juga harus beradaptasi dengan perkembangan tren penyalahgunaan narkoba yang terus berubah.

Dengan munculnya berbagai jenis narkoba baru dan metode penyalahgunaan yang semakin kompleks, Polisi Militer perlu meningkatkan kapasitas dan pemahaman mereka mengenai isu-isu terkait narkoba. Pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan bagi personel Polisi Militer menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menangani kasus-kasus penyalahgunaan narkoba dengan efektif dan efisien. Sebagai bagian dari upaya penegakan hukum, Polisi Militer, Oditur Militer dan Babinkum TNI juga berperan dalam memberikan edukasi kepada prajurit mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Melalui seminar, *lokakarya*, dan program-program pendidikan lainnya, Polisi Militer dapat meningkatkan kesadaran prajurit tentang risiko yang terkait dengan penggunaan narkoba, serta memberikan informasi tentang cara menghindari dan mengatasi masalah ini. Misalnya, program pendidikan yang melibatkan mantan pengguna narkoba yang telah berhasil pulih dapat memberikan perspektif yang berharga dan menginspirasi prajurit untuk menjauhi narkoba. Sebagai kesimpulan, penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kalangan prajurit TNI adalah proses yang kompleks dan multifaset. Polisi Militer memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dengan tegas, sambil tetap mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan pendidikan. Dengan pendekatan yang holistik dan berfokus pada pencegahan, Polisi Militer dan Oditur Militer dapat berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang sehat dan aman bagi prajurit, serta menjaga integritas dan reputasi institusi militer. Dalam jangka panjang, upaya ini tidak hanya akan mengurangi angka penyalahgunaan

narkotika di kalangan prajurit, tetapi juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap TNI sebagai institusi yang disiplin, profesional, dan bertanggung jawab.

Dengan langkah-langkah tersebut, TNI diharapkan dapat menangani kasus penyalahgunaan narkotika secara tegas, adil, dan profesional, sekaligus menjaga citra institusi sebagai pelindung negara yang bersih dari narkotika.

Contoh, kasus yang terjadi di wilayah hukum pengadilan militer Surabaya melibatkan seorang prajurit TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, prajurit tersebut pertama kali terjerat kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta sebelumnya tidak pernah dihukum terkait perkara pidana narkotika atau perkara pidana lainnya maupun pelanggaran hukum disiplin militer. Bahwa prajurit sudah berdinastis dan mengabdikan diri di TNI selama $\pm$ 30 (tiga puluh) tahun tanpa cacat dan prajurit dalam waktu dekat sudah memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) serta masih dapat dibina di satuan, prajurit tersebut termasuk prajurit berprestasi diantaranya, telah menjalankan misi tugas operasi di Atambua di tahun 2002 dan tahun 2004 serta tugas operasi Ambon tahun 2007 sampai dengan 2008. Prajurit tersebut juga telah dianugerahi oleh negara satyalancana kesetiaan VIII, XVI dan XXIV perlu diketahui satyalancana kesetiaan ini diberikan kepada prajurit yang tidak pernah melanggar hukum baik pidana maupun disiplin (menjaga nama baik TNI dengan mengamalkan sumpah prajurit dan delapan wajib TNI) dan bahkan prajurit tersebut telah dianugerahi oleh negara Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, penghargaan ini diberikan mengingat jasanya yang sangat luar biasa

untuk kemajuan TNI khususnya TNI AD. Bintang ini merupakan kelas terakhir dari bintang Kartika eka pakci yang di berikan negara melalui TNI khusus untuk prajurit TNI AD. Bahwa Prajurit tersebut juga sebagai tulang punggung keluarganya yang mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak dan istri tidak bekerja.

Sepatutnya untuk pidana tambahan di pecat dari dinas Militer tidak di lakukan cukup dengan pidana pokok dan pidana denda saja mengingat yang bersangkutan tidak mempunyai catatan atau cacat dalam berdinis. Penjatuhan hukuman pidana tambahan pemecatan tersebut tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kemanfaatan, sesuai dengan Sema Nomor 1 tahun 2017 pada Rapat pleno Kamar Militer Mahkamah agung dihasilkan rumusan hukum tentang penjatuhan pidana pemecatan terhadap prajurit telah Pensiun atau memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP). Penjatuhan pidana tambahan pemecatan, tidak dijatuhkan terhadap prajurit yang telah pensiun atau memasuki masa persiapan pensiun (MPP) meskipun tindak pidananya dilakukan ketika masih berdinis aktif. Penjatuhan pidana tersebut tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kemanfaatan, dengan tetap memberikan hukuman pokok dan denda saja agar bisa menjadikan efek jera kepada prajurit lainnya, Adapun hukumn tambahan seperti hukuman penundaan pangkat, tidak dapat melaksanakan sekolah dalam periode tertentu dan tidak bisa melaksanakan satgas luar negri yang di harapkan oleh setiap prajurit (kurun waktu tertentu).

Dengan menimbang prajurit mengakui menyesal telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu prajurit tersebut masih layak untuk di bina dapat mengemban tugas Kembali di institusi TNI (setelah pulih). Proses hukum yang dijalani menunjukkan bahwa meskipun ada penegakan hukum yang tegas, seharusnya dukungan rehabilitasi juga sangat penting untuk memastikan bahwa prajurit tersebut dapat kembali berkontribusi positif setelah menjalani hukuman.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan prajurit TNI merupakan isu yang sangat penting dan kompleks. Dalam konteks ini, kita tidak hanya berbicara tentang penerapan hukum, tetapi juga tentang dampak sosial, kesehatan, dan moral yang lebih luas. Penyalahgunaan narkotika di kalangan prajurit dapat merusak integritas dan disiplin yang menjadi fondasi utama angkatan bersenjata. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang komprehensif untuk menangani masalah ini.

Salah satu aspek penting dalam penegakan hukum adalah pemahaman tentang jenis-jenis narkotika yang sering disalahgunakan. Narkotika dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, seperti opiat, stimulan, dan depresan. Masing-masing jenis memiliki efek yang berbeda pada fisik dan mental pengguna. Misalnya, opiat seperti heroin dapat menyebabkan ketergantungan fisik yang parah, sementara stimulan seperti amfetamin dapat meningkatkan kewaspadaan tetapi juga berisiko menyebabkan gangguan mental. Pemahaman yang mendalam tentang efek-efek ini sangat penting bagi prajurit TNI untuk menyadari risiko yang mereka hadapi.

Selain penegakan hukum, pendidikan dan pelatihan juga merupakan bagian *integral* dari upaya pencegahan. Mengadakan seminar dan *workshop* tentang bahaya narkoba serta cara menghindarinya dapat memberikan pengetahuan yang diperlukan bagi prajurit. Sebagai contoh, TNI dapat bekerja sama dengan lembaga kesehatan untuk menyelenggarakan program penyuluhan yang menasar para prajurit. Dalam program ini, mereka akan diberikan informasi tentang dampak negatif narkoba serta cara-cara untuk mengatasi tekanan yang mungkin mereka hadapi dalam menjalankan tugas.

pelanggaran yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 mengenai Peradilan Militer, Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang terkait. Sifat dari tindakan penanggulangan berikut seperti penindasan, pembatasan, penumpasan, serta bahkan pemecatan personel militer sebab melaksanakan kejahatan ialah fokus utama.⁸¹

Penting untuk dicatat sebagai masukan seharusnya bahwa penegakan hukum di internal TNI tidak hanya berfokus pada hukuman saja, akan tetapi juga harus adanya rehabilitasi. TNI selama ini belum memiliki program rehabilitasi bagi prajurit yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, agar seorang eksprajurit yang mendapatkan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental mereka. Program ini meliputi konseling, terapi, dan dukungan sosial untuk membantu eksprajurit kembali ke lingkungan yang sehat dan dapat

⁸¹Hasil Wawancara dengan Anggota Kelompok Hakim Militer, Mayor Laut (H) Mirza Ardiansyah, SH., MH., Map. Tanggal 10 Desember 2024, Pukul 10.00 WIB.

bekerja lagi dengan optimal bahkan dengan cepat menyesuaikan di lingkungan masyarakat.

Namun, tantangan dalam penegakan hukum ini adalah stigma yang melekat pada prajurit yang terlibat dalam kasus narkoba. Banyak prajurit yang merasa tertekan dan enggan untuk melapor atau mencari bantuan karena takut akan konsekuensi sosial dan profesional tanpa adanya rehabilitasi. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan paradigma di kalangan anggota TNI untuk lebih terbuka dalam membahas isu penyalahgunaan narkoba.

2. Pencegahan Internal TNI

Pencegahan Internal TNI dirancang untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum terjadi. Salah satu langkah awal dalam program ini adalah sosialisasi mengenai hukum tentang bahaya narkoba kepada seluruh anggota prajurit TNI. Kegiatan ini dilakukan secara berkala melalui seminar, pelatihan, dan jam komandan. Menurut data dari Babinkum TNI, lebih dari 80% prajurit yang mengikuti program sosialisasi ini, mengaku lebih memahami pentingnya mematuhi hukum dan aturan yang berlaku.

Berbagai upaya dalam menekan perbuatan tindak pidana oleh prajurit TNI, khususnya penyalahgunaan narkoba. Upaya-upaya ini diharapkan agar dapat menekan dan lebih mendisiplinkan terhadap tingkah laku dalam bertugas di suatu kesatuan atau organisasi serta di lingkungan masyarakat. Bentuk upayanya yaitu Upaya promotif dan preventif berupa pengecekan Kesehatan dan olahraga teratur serta penekanan pada saat pelaksanaan jam komandan yang dilakukan satu minggu sekali, sosialisasi baik dari penyidik TNI ataupun

Oditur Militer tentang bahaya narkoba bagi diri sendiri maupun kesatuan/kantor tempat kerja. Baik Polisi militer atau Oditur militer yang melakukan proses penyidikan kepada oknum prajurit TNI agar tetap menjaga hak-haknya di dalam peradilan sesuai dengan undang-undang, sehingga prajurit tersebut tetap dapat merasa nyaman tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

TNI menerapkan kebijakan tegas terhadap penyalahgunaan narkoba, baik dalam pencegahan, pengawasan, maupun penindakan. Beberapa kebijakan utama meliputi:

a) Peningkatan pemahaman terhadap bahaya dari penyalahgunaan narkoba dengan dilakukan sosialisasi, pelatihan atau seminar yang berkelanjutan, agar tertanam di pikiran seluruh prajurit TNI.

b) Harus berusaha mengembangkan potensi atau sumber daya manusia di satuan penyidik polisi militer atau oditur militer serta melibatkan Badan Narkoba Nasional (BNN) melalui pemberian materi/pelatihan lebih jauh tentang narkoba maupun modus-modus yang ada di dalam penyebaran tersebut, agar kedepanya personal dari polisi militer dan oditur militer memiliki kemampuan dan lebih maksimal dalam mengupayakan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Selain itu juga meningkatkan fasilitas-fasilitas pendukung didalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang selama ini memang kurang seperti alat test urine dan penyadap *handphone* serta belum adanya laboratorium forensik yang di tunjuk secara hukum di lingkungan TNI. Sebagai contoh pelaksanaan di lapangan yang salah satunya mengadakan Pemeriksaan urin secara acak dan berkala terhadap

seluruh personel militer, termasuk di level pimpinan, Pengawasan diperketat di lingkungan barak dan saat prajurit menjalankan tugas. Sistem pengawasan internal yang efektif menjadi elemen penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dan Pengawasan yang ketat terhadap barang bawaan prajurit di setiap pintu masuk markas dan asrama.

c) Mengajak seluruh prajurit dan masyarakat karena sesuai dengan undang-undang Masyarakat ikut berperan di dalam penanggulangan, pencegahan, dari peredaran narkoba.

d) Akan lebih intensif di dalam melaksanakan operasi-operasi dan Razia baik operasi penegakan tata tertib dan operasi di tempat di perkantoran, asrama bahkan di tempat hiburan malam yang akan sering di laksanakan baik operasi mandiri ataupun gabungan Pom TNI di tempat atau daerah yang di curigai dan rawan terhadap penyebaran atau adanya penyalahgunaan narkoba. Dengan cara seperti ini sebenarnya lebih ampuh untuk menekan angka peredaran narkoba, Razia yang rutin di tempat atau daerah yang rawan mengakibatkan oknum-oknum merasa takut untuk menggunakan narkoba lagi.

Namun, meskipun langkah-langkah pencegahan ini telah dilakukan, tantangan tetap ada. Beberapa prajurit masih terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, seringkali dipicu oleh tekanan psikologis dan lingkungan sosial yang tidak mendukung. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap program pencegahan yang ada.

Sebagai contoh, kasus yang terjadi di Surabaya pada tahun 2022 melibatkan seorang prajurit yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Kasus ini menjadi sorotan karena menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pencegahan, masih ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh individu untuk melakukan pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan internal harus terus ditingkatkan agar lebih efektif dalam menanggulangi masalah narkoba di kalangan prajurit TNI.

3. Pencegahan Eksternal TNI

Pencegahan eksternal terhadap penyalahgunaan narkoba oleh prajurit TNI juga menjadi aspek penting dalam penegakan hukum pidana militer. Pencegahan eksternal ini melibatkan kerjasama antara TNI dan berbagai lembaga pemerintah serta masyarakat. TNI berperan aktif dalam kampanye anti-narkoba yang dilakukan di berbagai daerah, termasuk di Surabaya, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba.

Selain itu, TNI juga berperan dalam pengawasan peredaran narkoba di masyarakat. Melalui operasi gabungan dengan aparat kepolisian dan BNN, TNI turut serta dalam penangkapan jaringan pengedar narkoba yang berpotensi mempengaruhi prajurit. Pada tahun 2023, TNI dalam hal ini Daninteldam XII gagalkan penyelundupan 11 kilogram sabu dari Malaysia.⁸²

Namun, pencegahan eksternal ini tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah stigma negatif terhadap TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Hal ini dapat menghambat upaya pelaksanaan

⁸²Daninteldam, *gagalkan penyelundupan 11 kilogram sabu dari malaysia*, <https://kalbar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2023/12/Daninteldam-XII-gagalkan-penyelundupan-sabu.pdf>, diakses Selasa 14 Januari 2025, pukul 05:45 WIB.

pencegahan yang dilakukan oleh aparat Gabungan. Oleh karena itu, penting untuk membangun citra positif TNI di Masyarakat, agar masyarakat lebih percaya dan mendukung program-program yang dilaksanakan.

Contoh nyata dari pencegahan eksternal adalah program "TNI Berkomitmen Ciptakan Lingkungan Kerja Bersih Narkoba". Program ini tidak hanya melibatkan anggota TNI saja, tetapi juga masyarakat sekitar dalam upaya menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba. Melalui pendekatan kolaboratif ini, diharapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian melalui teknik wawancara pada hari Selasa Tanggal 7 Januari 2025 pada jam 11.00 wibb, dengan bapak Mayor ChK I Wayan Mawa SH. Sebagai Pasi Minkara opsmil Oditur Militer III-12 Surabaya dalam hasil wawancara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI Pada lokasi penelitian di pengadilan militer Surabaya dalam upaya penanggulangannya bahwa:

1. Memberikan pembinaan mental dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada tuhan yang maha esa sebagai landasan pengabdian kepada bangsa dan negara.
2. Melakukan penyuluhan hukum tentang narkoba serta sanksinya.
3. Memberikan kegiatan latihan-latihan bidang militer, untuk mengembangkan kualitas diri sebagai seorang prajurit yang professional.
4. Memberikan kegiatan olahraga.
5. Memberikabn pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan

narkotika.

6. Memberikan jam Komandan kepada seluruh prajurit.
7. Melakukan pemeriksaaan urin secara berkala 3 bulan sekali, Pemeriksaan Kesehatan secara berskala.
8. Jalin semangat persatuan dan kesatuan antar TNI, Polri dan semua lapisan Masyarakat dalam rangka memperkuat persatuan bangsa.⁸³

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan prajurit TNI memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Dengan memahami jenis-jenis narkotika, menerapkan proses hukum yang transparan, serta menyediakan pendidikan dan rehabilitasi, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi prajurit. Selain itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang mendorong penyalahgunaan narkotika agar langkah-langkah pencegahan yang tepat dapat diambil. Dengan demikian, kita dapat menjaga integritas dan profesionalisme prajurit TNI sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara.

Contoh nyata dari penyalahgunaan narkotika di kalangan prajurit TNI dapat dilihat dalam beberapa kasus yang pernah terungkap di dalam hasil Keputusan pengadilan militer surabaya. Dalam satu insiden, salah satu prajurit ditangkap karena terlibat dalam peredaran dan penggunaan narkotika jenis

⁸³Hasil Wawancara dengan Oditur Pengadilan Militer surabaya, Mayor ChK I

sabu-sabu. Kejadian ini tidak hanya menimbulkan dampak hukum bagi individu yang terlibat, tetapi juga mencoreng citra institusi TNI di mata publik. Ketika prajurit yang seharusnya menjadi pelindung negara justru terlibat dalam kegiatan ilegal, kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini dapat terganggu.

